



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan wujud transparasi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparasi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Payakumbuh, 30 Januari 2025

CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP

NIP.19850426 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Organisasi	2
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3.2 Struktur Organisasi.....	5
1.3.3 Sumber Daya Manusia.....	7
1.4 Isu Strategis	7
1.5 Landasan Hukum	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Tujuan dan Sasaran	10
2.2 Strategi dan Kebijakan	11
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	12
2.4 Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Evaluasi Capaian Kinerja	16
3.2 Capaian Kinerja	16
3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1	17
3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran 2	24
3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran 3	28
3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	37
3.5 Prestasi/ Penghargaan.....	40
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	41
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan lamposi Tigo Nagori	7
Tabel 1.2.	Komposisi Pegawai berdasar unit kerja dan pendidikan	7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.....	11
Tabel 2.2	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	11
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.....	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024	13
Tabel 3.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	15
Tabel 3.2	Kategori Capaian Nilai Kinerja.....	15
Tabel 3.3	Laporan Penilaian Manajemen Kinerja Kec. Lamposi Tigo Ngori Tahun 2024	16
Tabel 3.4	Capaian Sasaran strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024	16
Tabel 3.5	Kategorisasi Mutu Pelayanan.....	17
Tabel 3.6	Analisis Capaian Sasaran Strategis Sasaran Strategis 1	17
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026.....	18
Tabel 3.8	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis1	22
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Satrategis 2.....	25
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026.....	25
Tabel 3.11	Realisasi Program/Kegiatan Sasaran 2.....	26
Tabel 3.12	Daftar Lembaga Kemasyarakatan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	29
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran 3.....	29
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026.....	29
Tabel 3.15	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis 3.....	34
Tabel 3.16	Analisis atas Efisiensi Sumber Daya	36
Tabel 3.17	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGUKURAN KINERJA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berperan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, keamanan dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dan Renstra Tahun 2023-2026

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2024 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja diawal tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2024 adalah:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan Evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori;
3. Bahan Evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tahun berikutnya.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 GAMBARAN ORGANISASI

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Camat memiliki tugas untuk bertindak sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dengan fungsi sebagai berikut

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik Wilayah Kecamatan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas Camat Lamposi Tigo Nagori dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 4 orang Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan dan Trantib, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat) dan 2 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), dan 6 orang lurah dengan yang dibantu 4 kasi kelurahan

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bagian :

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
 - e. Pengelolaan informasi public terkait kebijakan Kecamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Program dan Keuangan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan dan program lingkup Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
- a. Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penata usaha administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Kecamatan;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Kecamatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian dengan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, asset;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan /saranakerja;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan program kegiatan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;

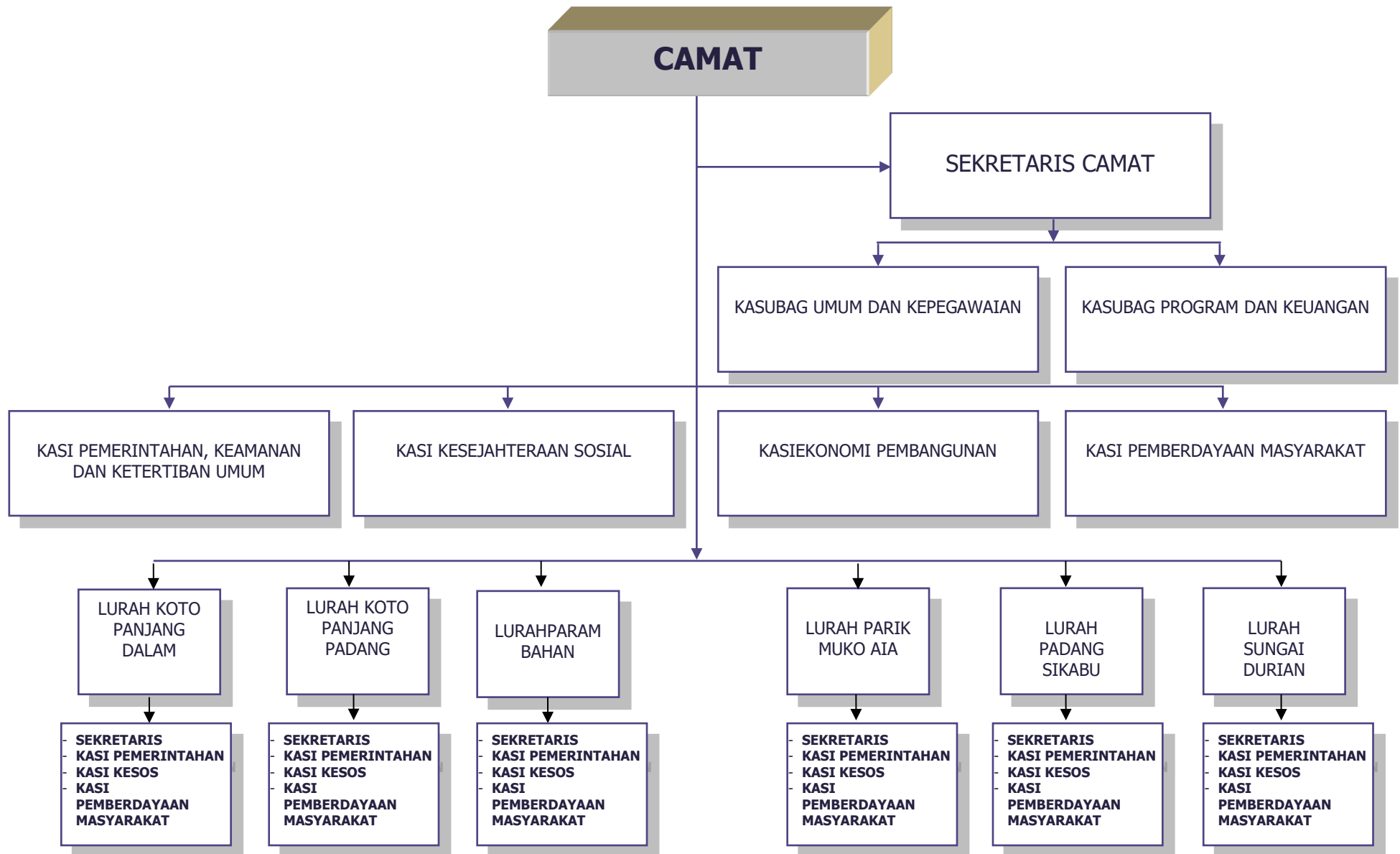
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pelaksanaan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ekonomi Pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan program kegiatan urusan Ekonomi Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan urusan Ekonomi Pembangunan;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ekonomi Pembangunan;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan ekonomi pembangunan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Lurah mempunyai tugas sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan, dengan fungsi antara lain:
- a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah kelurahan;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah kelurahan;

- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah kelurahan.
9. Jabatan Fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas baik di kecamatan maupun di kelurahan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Gambar1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori



1.3.3 Sumber Daya Manusia

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Kantor Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki 39 orang Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 38 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang P3K dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Golongan IV	1	1	2
2	Golongan III	20	13	33
3	Golongan II	2	1	3
4	Golongan I	-	-	-
5	Kelas 7 (P3K)		1	1
JUMLAH		23	16	39

Sumber : Bezetting Tahun 2024

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTA	D II	D III	D IV	S1	
1	Kec. Lamposi Tigo Nagori	2		2	2	6	12
2	Kelurahan Koto Panjang Dalam	1	1	1		3	6
3	Kelurahan Koto Panjang Padang				1	3	4
4	Kelurahan Padang Sikabu			1		3	4
5	Kelurahan Parambahan			1	1	1	3
6	Kelurahan Sungai Durian			2	1	2	5
7	Kelurahan Parik Muko Aia	1			1	3	5
	JUMLAH	4	1	7	6	21	39

Sumber : Bezetting Tahun 2024

1.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.

1.5 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kelurahan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Isu Strategis) yang sedang dihadapi.

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perubahan Rencana Strategis OPD Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mempedomani dokumen perencanaan (Sebelum direviu dan setelah direviu).

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Seluruh capaian kinerja agar dilengkapi dengan dokumen foto.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis dan persentase capaian kinerja keuangan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Capaian prestasi dan penghargaan dilengkapi dengan dokumen foto dan penjelasan mengenai prestasi dan penghargaan yang diterima.

Bab 4 Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 yang mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang akan dicapai. Sedangkan fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam rangka meningkatkan perannya sebagai fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Kewilayahan.

Adapun Tujuan yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 adalah :

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima”

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan pada Kecamatan lamposi Tigo Nagrori. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yaitu “Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima”

Tujuan Pembangunan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran berikut indikator dan target dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dihubungkan pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif

Sumber : Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026

2.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah yang berisikan program prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 4 tahun periode Renstra. Adapun strategi dan kebijakan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Meningkatkan Keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan 2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan individu aparatur yang terukur 3. Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan
		2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	4. Penyediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan
		3. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	5. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan 6. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	4. Melakukan penguatan fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan	7. Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan 8. Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan

Sumber : Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari perangkat daerah untuk mencapai sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori disusun berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai di akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	Nilai	90	90	90	90
2.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan dengan jenjang yang lebih tinggi kepada unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang capaiannya diindikasikan melalui indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja maka terukur tugas dan fungsi pada setiap jabatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 , dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	90
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A
3.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.185.520.957	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.662.850	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.285.780.270	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.928.350	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.810.100	
Jumlah		7.549.702.527	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, terukur dan transparan, sehingga pihak-pihak terkait dan berkepentingan dapat melakukan pengawasan dan penilaian mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Capaian Kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan nilai hasil pengukuran atas Indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah.

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Lan Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing Indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja tahun 2024. Maka pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan bagian yang esensial dalam penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan reviu terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi. Yang hasilnya dikatakan sebagai kinerja dari unit atau instansi kerja terkait. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekomendasi dari reviu ini yang nantinya bermanfaat sebagai feedback untuk perbaikan sistem secara keseluruhan.

Capaian kerja ini secara umum, diasumsikan kinerja optimal apabila target dapat terpenuhi melalui realisasi, atau capaian 100%. Begitupun sebaliknya, apabila persentase perbandingan antara realisasi kurang dari target dikatakan tidak tercapai, dan apabila melebihi dikatakan tercapai (Tabel 3.1)

Tabel 3.1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NO	KATEGORI CAPAIAN	NILAI CAPAIAN
1.	Tidak Tercapai/ Kurang dari Target	< 100%
2.	Tercapai/ Sesuai Target	= 100%
3.	Melebihi Target	> 100%

Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dijabarkan untuk kondisi tidak tercapai atau kurang dari target tidak langsung mengindikasikan bahwa kinerja sistem buruk, tetapi dalam proses pelaksanaan terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja internal sistem, sehingga untuk kategori nilai kurang dari target, maka kemudian dikategorikan kembali berdasarkan potensi nilai atau realisasi kinerja dari perangkat daerah.

Tabel 3.2 Kategori Capaian Nilai Kinerja

NO	KATEGORI CAPAIAN	NILAI CAPAIAN
1.	Capaian Sangat Tinggi	$91 \geq$
2.	Capaian Tinggi	$76 \leq 90$
3.	Capaian Sedang	$66 \leq 75$
4.	Capaian Rendah	$51 \leq 65$
5.	Capaian Sangat Rendah	≤ 50

Capaian kinerja instansi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian penyelenggaraan selama satu tahun.

3.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat Kota Payakumbuh, pada tahun 2024 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mendapatkan nilai kinerja pelaksanaan pemerintahan sebesar 78,40 dengan Kategori BB (Sangat Baik), Memimpin perubahan berkinerja tinggi dan sangat akuntabel, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Laporan Penilaian Manajemen Kinerja Kec. Lamposi Tigo Ngori Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi	
			Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20	84
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	70
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,45	83
4.	Evaluasi Internal	25	19,75	79
	Jumlah	100	78,40	79

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat tahun 2024

3.2 CAPAIAN KINERJA

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori melalui Surat Keputusan Camat Lamposi Tigo Nagori Nomor: 900/20/CLTN-PYK/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 telah melakukan evaluasi untuk capaian target kinerja tahun 2024, dengan hasil pengukuran sebagaimana tergambar pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Capaian Sasaran strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	90	91,19	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	BB	
3.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang Aktif	100%	100%	100%

Sumber : Pengukuran Kinerja Tahun 2024 & Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Tahun 2024

Penjelasan capaian Indikator Kinerja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat dari analisis sebagai berikut:

3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori maka perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan Survei Kepuasan Masyarakat yang merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk setiap unsur pelayanan hal ini didasarkan kepada Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Disamping itu Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa nilai persepsi dari kuesioner IKM yang disebar, maka dilakukan konversi dan pengkategorian nilai IKM Layanan.

Tabel 3.5 Kategorisasi Mutu Pelayanan

NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1.00-1.75	25,00 -43,75	D	Tidak Baik
7.76-2.50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
2.51-3.25	62,51 - 81,25	B	Baik
3.26-4.00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Keputusan Menteri PAN-RB No 25 tahun 2004

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			2023			2024		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik										
IKM Kecamatan	Indeks	89	87,75	98,60%	90	90,78	100,87%	90	91,19	101,32%

Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja Renstra				Capaian Indikator Kinerja Renstra			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik									
IKM Kecamatan	Indeks	90	90	90	90	90,78	91,19		

Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024

Capaian Kinerja dari Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,19 dari target Tahun 2024 sebesar 90 dengan capaian 101,32% sehingga capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan dikecamatan.



Pelayanan PATEN

2. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Sub Kegiatan ini berupa pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan Tujuan penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan ini antara lain membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Tingkat Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan,



Pelaksanaan MUSrenbang TK Kecamatan

3. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini berupa koordinasi monitoring dan evaluasi meliputi ketentraman dan ketertiban umum, siaga bencana di lingkup kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang merupakan jalinan kerjasama antara Pemerintah, palanta, TNI dan Polri



Pelaksanaan Koordinasi antara Palanta, TNI, Polri

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sub Kegiatan ini guna mensinkronisasi arah kebijakan pembangunan Pemerintah terkait pelaksanaan pemerintahan umum meliputi tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan kecamatan melalui rapat koordinasi pimpinan kecamatan



5. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan

Sub Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dikelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana ditujukan mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini melingkupi

- a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan,
- b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan Pemukiman
- c. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan



Penyerahan bantuan buku dan alat permainan edukasi untuk memenuhi sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan



Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (gedung posyandu)



Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan Pemukiman

Berikut disajikan realisasi masing-masing kegiatan pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis1

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN %	OUTPUT	TARGET	REALISASI
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	17.636.750	17.284.700	98,00	Terlaksananya musrenbang kecamatan sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat	1 laporan	1 laporan
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						
		Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.571.650	2.819.800	78,95	Terlaksananya Pelayanan masyarakat dengan baik di kecamatan	12 laporan	12 laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN %	OUTPUT	TARGET	REALISASI
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.928.650	10.051.000	91,97	Terlaksananya monitoring untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan di kecamatan serta penanggulangan bencana alam	12 laporan	12 laporan
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Panjang Dalam	55.255.350	53.905.000	97,56	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	1 unit	1 unit
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Panjang Padang	36.100.200	28.751.209	79,64	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	1 unit	1 unit
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Sikabu	30.530.850	28.864.840	94,54	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	1 unit	1 unit
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parambahan	145.813.500	137.968.000	94,62	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	1 unit	1 unit
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Durian	73.644.000	67.463.500	91,61	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	1 unit	1 unit
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parik Muko Aia	39.456.850	38.586.100	97,79	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	1 unit	1 unit
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.249.700	3.161.500	97,29	Terlaksananya koordinasi pimpinan kecamatan dan masyarakat	3 dokumen	3 dokumen

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2024

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik, disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

a. Faktor pendukung:

1. Adanya Koordinasi antar sub unit dan koordinasi antar instansi dalam peningkatan pelayanan publik
2. Keterbukaan informasi pelayanan publik
3. Prosedur Pelayanan yang jelas, mudah dimengerti dan diikuti

b. Faktor Penghambat

1. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai
2. Kurangnya kompetensi SDM

c. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan Publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan prasarana pendukung pelayanan
2. Pembinaan terhadap petugas pelayanan publik bertujuan agar pelayanan yang diberikan berkualitas dan sesuai standar
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik
4. Untuk mewujudkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan dapat memajang sistem dan prosedur pelayanan pada tempat yang mudah terlihat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan unit PATEN

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di Kecamatan, diindikasikan dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya dengan sasaran untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Capaian kinerja tersebut disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar masyarakat mengetahui dan menilai apa yang dilakukan pemerintah bahkan masyarakat dapat terlibat langsung dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan.

Disini Inspektorat bertindak selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melaksanakan Evaluasi AKIP SKPD dan Reviu LKjIP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan APIP untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada perangkat daerah di lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan AKIP khususnya kinerja pelayanan publik.

Untuk Tahun 2024 Nilai AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berada pada rentang nilai dengan prediket Sangat Baik (BB), untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini

Tabel 3.9 Capaian Sasaran Satrategis 2

NDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			2023				2024		
		TARGET	REALISASI	% Capaian	TARGET	REALISASI	% Capaian	TARGET	REALISASI	% Capaian	
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan											
Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	A	A	100%	A	BB	88,63%	A	BB	98%	

Sumber: Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat tahun 2024

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja Renstra				Capaian Indikator Kinerja Renstra			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan									
Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	A	A	A	A	BB	BB		

Sumber: Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat tahun 2024

Capaian Kinerja Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana gambaran dari target , realisasi dan capaian ditunjukkan dalam tabel 3.12

Tabel 3.11 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis2

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)	OUTPUT	TARGET	REALISASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.855.200	66.754.250	96,95			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.334.600	15.297.750	93,65	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	4 dokumen	4 dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.520.600	51.456.500	97,97	Terlaksananya evaluasi kinerja lingkup Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	2 laporan	2 laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.029.868.163	4.405.040.446	87,58			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.791.333.563	4.171.819.446	87,07	Terlaksananya pembayaran Gaji ASN	45 orang	39 orang
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	238.534.600	233.221.000	97,77	Terlaksananya pembayaran honorarium pelaksana keuangan	12 dokumen	12 dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.730.300	128.985.200	85,57			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.739.000	6.310.300	93,64	terpenuhinya sarana prasarana kantor	5 paket	5 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.161.850	52.113.400	86,62	tersedianya kebutuhan logistik kantor	6 paket	6 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.260.450	9.928.500	88,17	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor	3 paket	3 paket

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)	OUTPUT	TARGET	REALISASI
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.795.000	3.600.000	94,86	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kantor	1 dokumen	1 dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.774.000	57.033.000	82,93	Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi SKPD	2 laporan	2 laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.775.000	47.300.000	99,01			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.275.000	30.850.000	98,64	Tersedianya peralatan dan mesin pendukung kerja	5 unit	5 unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	16.450.000	99,70	Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor	2 unit	2 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.894.182	373.110.286	96,69			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.508.944	27.163.868	95,28	terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 laporan	3 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.385.238	345.946.418	96,80	terpenuhi pembayaran honorarium THL	12 laporan	12 laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.528.629	145.521.465	96,67			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.550.000	108.891.465	96,75	terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan jabatan	24 unit	24 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.730.000	14.529.000	92,36	terpeliharanya peralatan dan mesin penunjang kerja	29 unit	29 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.248.629	22.101.000	99,34	terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	2 unit	2 unit

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2024

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Untuk Pencapaian Sasaran 2 (Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori) mempunyai Faktor Pendorong dan Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a) Faktor Pendukung

1. Kejelasan sasaran anggaran dalam perencanaan, evaluasi, dan tindakan terhadap setiap kegiatan
2. Adanya aplikasi yang memudahkan evaluasi dan pengukuran kinerja
3. Komitmen Organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

b) Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas dan pemahaman tentang SAKIP
2. Belum adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi SAKIP

c) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut

1. Mengadakan coaching clinic dan pelatihan SAKIP
2. Sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap penerapan SAKIP
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja
4. Memberikan reward and punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai

3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Salah satu tugas dan fungsi dari kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menyatakan bahwa kecamatan memiliki fungsi koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, dan sedangkan kelurahan bertindak sebagai koordinator di tingkat kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 tentang Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan, dinyatakan bahwa adanya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (LKK) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan kelurahan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori:

1. LPM Kelurahan
2. TP-PKK
3. RT dan RW

Tabel 3.12 Daftar Lembaga Kemasyarakatan Pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	RT/RW		PKK		LPM	
		Jumlah	Aktif	Jumlah	Aktif	Jumlah	Aktif
1	Kel. Koto Panjang Dalam	12	12	1	1	1	1
2	Kel. Koto Panjang Padang	10	10	1	1	1	1
3	Kel. Padang Sikabu	10	10	1	1	1	1
4	Kel. Parambahan	7	7	1	1	1	1
5	Kel. Sungai Durian	19	19	1	1	1	1
6	Kel. Parik Muko Aia	8	8	1	1	1	1
	TOTAL	66	66	6	6	6	6
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan pada Kecamatan Lamposi Tigo nagori							78
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan pada Kecamatan Lamposi Tigo nagori yang aktif							78
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif							100%

Sumber : Laporan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tahun 2024

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			2023				2024		
		TARGET	REALISASI	% Capaian	TARGET	REALISASI	% Capaian	TARGET	REALISASI	% Capaian	
Sasaran 3 : Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan											
Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	Indeks	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Pengukuran Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja Renstra				Capaian Indikator Kinerja Renstra			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Sasaran 3 : Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan									
Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100	100	100	100	100	100		

Sumber : Pengukuran Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024

Pengukuran indikator lembaga kemasyaraktan yang aktif menggunakan metoda, Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di kali 100. Capaian indikator Lembaga Kemasyarakatan aktif, diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan adanya laporan kepada kecamatan.

Pada tahun 2024 capaian sasaran Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dngan indikator kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif, dari target yang telah ditetapkan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat terealisasi sebesar 100%.

Untuk mengukur aktif atau tidaknya lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya :

- adanya Surat Keputusan penetapan kepengurusan ,
- Sturktur Organisasi,
- kelengkapan buku - buku administrasi,
- kehadiran pengurus dan anggota dalam kegiatan,
- tingkat partisipasi lembaga kemasyarkatan dalam mendukung program dan kegiatan pemerintahan.

Pada kecamatan Lamposi Tigo Nagori sendiri terdapat 6 LPM kelurahan, 6 PKK Kelurahan, 14 RW dan 52 RT sudah memenuhi seluruh aspek yang dibutuhkan untuk menentukan lembaga kemasyaratan dikategorikan aktif.

Capaian kinerja sasaran 3 (Meningkatnya peran aktif masayarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan) didukung oleh kegiatan berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Sub Kegiatan ini berupa fasilitasi pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan untuk Menjaring informasi/Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Menyusun rencana pembangunan sesuai potensi dan karakteristik masing-masing kelurahan.





Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan



2. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Sub kegiatan ini berupa :

- Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah, Pembinaan Pokja Kelurahan dan Forum Kecamatan Sehat yang bertujuan Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan khususnya dan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada umumnya sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas masyarakat
- Pembentukan Pondok Alqur'an di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui suatu sarana pendidikan yaitu pondok alqur'an disetiap kecamatan khususnya dan kota pada umumnya



PEMBINAAN FKS



PEMBINAAN UKS



Pelaksanaan Pondok Quran

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan ini berupa Pembinaan terhadap, PKK, DPC LPM serta pelaksanaan lomba PKK tingkat Kecamatan maupun kota yang mana tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini Dalam rangka meningkatkan kegiatan dan kinerja pengurus LPM, PKK se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat lamposi Tigo nagori



Pembinaan PKK

4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat

Pada Tahun 2024, sub kegiatan ini selain untuk pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, juga digunakan untuk pendukung penurunan stunting melalui sosialisasi penanggulangan stunting dan pemberian makanan tambahan bagi balita di posyandu, penanggulangan inflasi melalui pelatihan Pemanfaatan Pekarangan rumah dan Sosialisasi Pengembangan Budidaya Tanaman Bawang Merah dan Cabe, pelatihan peningkatan kapasitas petani

serta penurunan kemiskinan melalui berbagai macam keterampilan diantaranya pelatihan merajut, pelatihan membuat kue, pelatihan menyulam, Pelatihan Kewirausahaan dan Marketing, Pelatihan Pengelolaan Koperasi untuk KPM





Tabel 3.15 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis 3

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI
					(%)			
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.845.200	38.898.960	97,63	Pelaksanaan Musrenbang TK Kelurahan	3 lembaga kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang dalam	144.743.400	130.661.000	90,27	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang padang	163.897.950	119.699.800	73,03	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Sikabu	169.468.800	160.246.540	94,56	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI
					(%)			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parambahan	54.183.500	48.229.550	89,01	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai durian	126.355.800	124.807.330	98,77	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parik Muko Aia	160.537.500	156.250.200	97,33	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	43.470.900	36.890.900	84,86	Pembinaan terhadap LPM, RT/RW, PKK dan Pelaksanaan lomba	2 lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	82.736.700	77.731.750	93,95	Persentase Pembinaan Dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Kemasyarakatan Yang Terlaksana	3 dokumen	3 dokumen

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2024

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 (Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan), disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

2. Kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan masyarakat
3. Peran serta masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan mendukung pembangunan
4. Koordinasi antara Pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam menggerakkan pembangunan
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan lembaga kemasyarakatan
3. Masih kurangnya minat dan interaksi Masyarakat dalam kegiatan

c. Upaya meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 3 (Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan), berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya alokasi anggaran untuk pembinaan yang professional dari aparat ASN, dengan kejelasan pola pembinaan dan monitoring dari kecamatan ataupun kelurahan.
2. Fasilitasi Kerjasama antar lembaga
3. Memanfaatkan teknologi untuk menunjang kegiatan lembaga
4. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung lembaga kemasyarakatan

3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	90	91,19	101,32	416.187.500	388.855.649	93,43	6,57
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	BB	98,00	5.957.001.845	5.266.426.577	88,41	11,59
3	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang Aktif	100	100	100	985.239.750	893.416.030	90,68	9,32

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan capaian Indikator kinerja 101,32% dengan penyerapan anggaran

sebesar 93,43%. Pada Tabel 3.16 ditunjukkan bahwa Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 6,57%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan capaian sasaran Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dengan capaian indikator kinerja 100% dengan penyerapan anggaran 90,68%, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 9,32% dengan kata lain indikator kinerja tujuan dapat tercapai, namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Belanja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.7.235.078.724,- dengan realisasi anggaran Rp.6.448.983.326,- atau dengan capaian 89,13% yang bertujuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang memenuhi target dengan realisasi anggaran secara efektif dan efisien, dapat dikatakan Kecamatan Lamposi Tigo nagori dapat melaksanakan efisiensi anggaran belanja daerah.

Tabel 3.17 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Keuangan			Sisa anggaran
			Pagu	Realisasi	Capaian %	
I	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.833.651.474	5.166.711.647	88,57	666.939.827
1		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.855.200	66.754.250	96,95	2.100.950
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.334.600	15.297.750	93,65	1.036.850
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.520.600	51.456.500	97,97	1.064.100
2		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.029.868.163	4.405.040.446	87,58	624.827.717
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.791.333.563	4.171.819.446	87,07	619.514.117
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	238.534.600	233.221.000	97,77	5.313.600
3		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.730.300	128.985.200	85,57	21.745.100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.739.000	6.310.300	93,64	428.700
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.161.850	52.113.400	86,62	8.048.450
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.260.450	9.928.500	88,17	1.331.950
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.795.000	3.600.000	94,86	195.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Keuangan			sisa anggaran
			Pagu	Realisasi	Capaian %	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.774.000	57.033.000	82,93	11.741.000
4		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.775.000	47.300.000	99,01	475.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.275.000	30.850.000	98,64	425.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	16.450.000	99,70	50.000
5		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.894.182	373.110.286	96,69	12.783.896
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.508.944	27.163.868	95,28	1.345.076
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.385.238	345.946.418	96,80	11.438.820
6		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.528.629	145.521.465	96,67	5.007.164
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.550.000	108.891.465	96,75	3.658.535
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.730.000	14.529.000	92,36	1.201.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.248.629	22.101.000	99,34	147.629
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.208.400	20.104.500	94,79	1.103.900
1		Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.636.750	17.284.700	98,00	352.050
	MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.636.750	17.284.700	98,00	352.050
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.571.650	2.819.800	78,95	751.850
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.571.650	2.819.800	78,95	751.850
III	1.MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.283.303.800	1.171.222.929	91,27	112.080.871
1	2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.239.832.900	1.134.332.029	91,49	105.500.871

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Keuangan			sisa anggaran
			Pagu	Realisasi	Capaian %	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.845.200	38.898.960	97,63	946.240
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan koto panjang dalam	55.255.350	53.905.000	97,56	1.350.350
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang dalam	144.743.400	130.661.000	90,27	14.082.400
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan koto panjang padang	36.100.200	28.751.209	79,64	7.348.991
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang padang	163.897.950	119.699.800	73,03	44.198.150
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Sikabu	30.530.850	28.864.840	94,54	1.666.010
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Sikabu	169.468.800	160.246.540	94,56	9.222.260
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parambahan	145.813.500	137.968.000	94,62	7.845.500
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parambahan	54.183.500	48.229.550	89,01	5.953.950
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai durian	73.644.000	67.463.500	91,61	6.180.500
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai durian	126.355.800	124.807.330	98,77	1.548.470
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parik Muko Aia	39.456.850	38.586.100	97,79	870.750
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parik Muko Aia	160.537.500	156.250.200	97,33	4.287.300
2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	43.470.900	36.890.900	84,86	6.580.000
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	43.470.900	36.890.900	84,86	6.580.000
IV	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.928.650	10.051.000	91,97	877.650
1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.928.650	10.051.000	91,97	877.650
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.928.650	10.051.000	91,97	877.650
V	MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.986.400	80.893.250	94,08	5.093.150
1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.986.400	80.893.250	94,08	5.093.150

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Keuangan			sisa anggaran
			Pagu	Realisasi	Capaian %	
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	82.736.700	77.731.750	93,95	5.004.950
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.249.700	3.161.500	97,29	88.200
		JUMLAH	7.235.078.724	6.448.983.326	89,13	786.095.398

Sumber Data : LKPJ Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2024

3.5 PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori meraih beberapa prestasi tingkat Kota Payakumbuh, adapun prestasi/penghargaan yang berhasil diperoleh diantaranya:

- Juara II Lomba MTQ Tk Kota Payakumbuh
- Kecamatan Terinovasi se Kota Payakumbuh Tahun 2024
- Juara 2 Lomba Masak FORIKAN tk Kota Payakumbuh
- Juara 1 Lomba Ketua Kelompok Dasawisma Berprestasi tk Kota Payakumbuh
- Juara Harapan 1 Lomba B2SA tk Provinsi Sumatera Barat
- Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Jambore PKK tk Kota Pyk5. Juara 2 Lomba Paduan Suara Jambore PKK tk Kota Pyk
- Juara 2 Jingel GELARI PELANGI Jambore PKK Kota Pyk
- Juara 2 Lomba Yel yel Jambore PKK tk Kota Pyk
- Juara 3 Lomba Senam Cuci Tangan Jambore PKK tk Kota Pyk
- Juara Harapan 1 Lomba Gerakan PKK tk Prov Sumbar (bidang Pokja 1)
- Juara Harapan 1 Lomba Gerakan PKK tk Prov Sumbar (bidang Pokja 2)
- Juara 3 Lomba Gerakan PKK tk Prov (bidang Pokja 3)

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transportasi dan akuntabilitas Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada Tahun 2024 secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam pencapaian sasaran strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dalam rangka mendukung Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara garis besar capaian kinerja sasaran dapat tercapai, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan;
2. Upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja terus yaitu dengan Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan, Membuat Penetapan Kinerja (PK), Melakukan Pengukuran Pencapaian Kinerja, Melakukan Evaluasi Kinerja, serta Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja

4.2. SARAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap bidang tenaga kerja dan perindustrian di lingkungan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi horizontal dan vertikal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun Anggaran berikutnya;
2. Melaksanakan kegiatan mengacu pada rencana aksi yang telah ditetapkan dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;

3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;
4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan;

Akhirnya dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026

Payakumbuh, 30 Januari 2025
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



DIKI ENGLA MARDIANTO, S. STP
NIP. 19850426 200312 1 001

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PERJANJIAN
KINERJA

2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Ir. SUPRAYITNO, MA**

Jabatan : **Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. SUPRAYITNO, MA

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 198504262003121001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori oleh Inspektorat	A
3.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

A. Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.833.651.474	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.208.400	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.283.303.800,	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.928.650	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85.986.400	
Jumlah		7.235.078.724	

B. Inovasi

1. Lada Merah (Latina Peduli Warga Menuju Sejahtera dan Harmonis)
2. Gerakan Bang Apin (Gerakan menyumbang setiap senin)
3. Berkat Si Tajam (Bersama Masyarakat Silaturahmi Satu Jam)
4. Balasceting (Basamo Lampasi Cegah Stunting)

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



Ir. SUPRAYITNO, MA

Pihak Pertama,



DIKI ENGLAMARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SASTRA HADI, A.Md**

Jabatan : **SEKRETARIS CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Pihak Pertama,

SASTRA HADI, A.Md

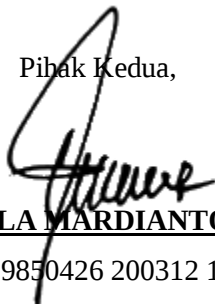
NIP. 19720515 200701 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal kecamatan lamposi tigo nagori	Persentase layanan internal kecamatan yang difasilitasi	85%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan kecamatan lamposi tigo nagori	Persentase sasaran program dan kegiatan renja kecamatan yang selaras dengan renstra	90%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.855.200	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	238.534.600	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.730.300	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.275.000	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.894.182	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.280.000	
	Jumlah	5.763.627.845	

Pihak Kedua,

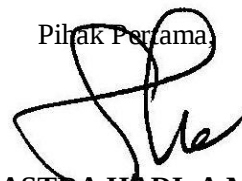


DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



SASTRA HADI, A.Md

NIP. 19720515 200701 1 013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIRDA YESI, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SASTRA HADI, A.Md**

Jabatan : **SEKRE CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SASTRA HADI, A.Md

NIP. 19720515 200701 1 013

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

WIRDA YESI, S.Kom

NIP. 19810908 201001 2 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Penunjang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Persentase layanan umum kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang sesuai standar	80%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	85%
		Persentase terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Kecamatan	85%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor	85%
2	Meningkatnya Kualitas layanan Kepegawaian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Persentase Layanan Kepegawaian yang difasilitasi	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.334.600	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.520.600	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.791.333.563	
5.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	238.534.600	
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.739.000	
9.	Penyediaan bahan logistik kantor	60.161.850	
10.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.260.450	
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.795.000	
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.774.000	
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.275.000	
16.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	28.508.944	
17.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	357.385.238	
18.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	112.550.000	
20.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15.730.000	
Jumlah		5.763.627.845	


 Pihak Kedua,

SASTRA HADI, A.Md
 NIP. 19720515 200701 1 013

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



WIRDA YESI, S.Kom
 NIP. 19810908 201001 2 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IMHARMEZA**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WIRDA YESI, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

WIRDA YESI, S.Kom

NIP. 19810908 201001 2 007

Pihak Pertama,

IMHARMEZA

NIP. 19810520 200901 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya layanan umum Kepegawaian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	- Jumlah penerimaan dokumen bidang pencatatan dan pengadministrasian Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	100 dokumen
		- Jumlah pencatatan berkas masuk bidang pencatatan dan pengadministrasian Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	100 dokumen
		- Jumlah pendokumentasian berkas pencatatan dan pengadministrasian Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	100 dokumen

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



WIRDA YESI, S.Kom

IMHARMEZA

NIP. 19810908 201001 2 007

NIP. 19810520 200901 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RODA RIA NOFRIZA, S.E**

Jabatan : **KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SASTRA HADI, A.Md**

Jabatan : **SEKRETARIS CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

SASTRA HADI, A.Md

NIP. 19720515 200701 1 013

Pihak Pertama,

RODA RIA NOFRIZA, S.E

NIP. 198611192006042004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Basis Data Terpadu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Persentase Pemenuhan ketersediaan Database Kecamatan	95%
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	95%
		Persentase Realisasi Keuangan	90%
3	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Persentase LHE yang ditindaklanjuti	90%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	—	—	
	TUPOKSI – NON DPA		

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



SASTRA HADI, A.Md

NIP. 19720515 200701 1 013

Pihak Pertama,



RODA RIA NOFRIZA, S.E

NIP. 198611192006042004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YONE FITRIA**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RODA RIA NOFRIZA, S.E**

Jabatan : **KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

RODA RIA NOFRIZA, S.E

NIP. 198611192006042004

YONE FITRIA

NIP. 19800506 201406 2 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BENDAHARA PENGELUARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	jumlah Dokumen di bidang keuangan yang diterima dan diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	1000 Dokumen
		jumlah dokumen bidang keuangan yang catat/dibukukan / diregister sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	1000 Dokumen
		jumlah dokumen di bidang keuangan yang didokumentasikan / diarsipkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan	1000 Dokumen

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



RODA RIA NOFRIZA, S.E

NIP. 198611192006042004

Pihak Pertama,



YONE FITRIA

NIP. 19800506 201406 2 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAZRIL ARDI WIRANATA, S.IP**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

NAZRIL ARDI WIRANATA, S.IP

NIP. 19820421 200901 1 001

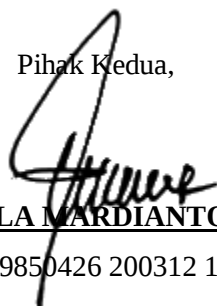
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Terpadu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Sesuai standar	Persentase Pelayanan yang diproses	100%
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana PATEN Dalam Keadaan Baik	85%
3	Meningkatnya Kualitas SDM pemberi Layanan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Persentase SDM yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan	75%
4	Meningkatnya Kualitas Dokumen Pelayanan Publik kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100%
5	Meningkatnya Fasiltiasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya Fasilitas Dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Persentase Kegiatan Trantibum Yang Difasilitasi	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	3.571.650	
2.	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan.	10.928.650	
3.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.249.700	
Jumlah		17.750.000	

Pihak Kedua,



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



NAZRIL ARDI WIRANATA, S.IP

NIP. 19820421 200901 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CITRA RIANTI, S.IP**

Jabatan : **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Pihak Pertama,

CITRA RIANTI, S. IP

NIP. 19840409 200901 2002

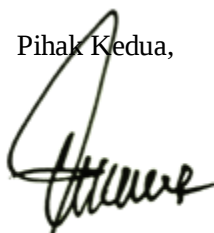
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan	80%
2	Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Kegiatan Kemasyarakatan	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	75%
3	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Lembaga Keagamaan	Persentase Lembaga Keagamaan Yang Difasilitasi	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.	82.736.700	
2.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.636.750	
Jumlah		100.373.450	

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

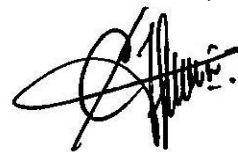
Pihak Kedua,



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Pihak Pertama,



CITRA RIANTI, S. IP

NIP. 19840409 200901 2002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUTIARA HIDAYATI, S.ST.P.**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

MUTIARA HIDAYATI, S.ST.P.

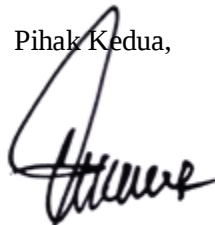
NIP. 199101172012062001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Lembaga dan organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan dan Sosialisasi yang terlaksana	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	43.470.900	
Jumlah		43.470.900	

Pihak Kedua,

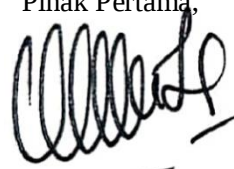


DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



MUTIARA HIDAYATI, S.ST.P.

NIP. 199101172012062001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FEBRIANDY, S.IP**

Jabatan : **KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan 20upervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.
NIP. 19850426 200312 1 001

Pihak Pertama,

FEBRIANDY, S.IP
NIP. 198202272015031001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Kehadiran Peserta Musrenbang	100%
		Persentase Keterwakilan Unsur Masyarakat Dalam Musrenbang	100%
		Persentase Masyarakat Yang Menyampaikan Usulan Dalam Musrenbang	70%
		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang Diterima Perangkat Daerah	70%
2	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi dengan Stacholder dalam Perencanaan pembangunan	Persentase Usulan Musrenbang Yang Menjadi Skala Prioritas Kecamatan	70%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	39.845.200	
2.	Pengadaan Sarana danPrasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.248.629	
Jumlah		78.593.829	

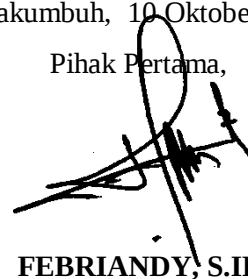
Pihak Kedua,



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.
NIP. 19850426 200312 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



FEBRIANDY, S.IP
NIP. 198202272015031001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZAL MARDANIS**

Jabatan : **ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **FEBRIANDY, S.IP**

Jabatan : **KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FEBRIANDY, S.IP
NIP. 198202272015031001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

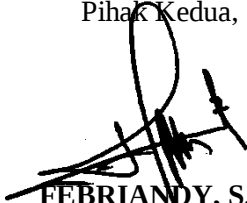
Pihak Pertama,

ZAL MARDANIS
NIP. 19800917 201212 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI UMUM
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya layanan umum bidang ekonomi pembangunan kecamatan Lamposi Tigo Nagori	- jumlah Dokumen bidang ekonomi pembangunan yang diterima dan diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	85 Dokumen
		- jumlah dokumen bidang ekonomi pembangunan yang dicatat /dibukukan/ diregister sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	85 Dokumen
		- jumlah dokumen bidang ekonomi pembangunan yang didokumentasikan/ diarsipkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	85 dokumen

Pihak Kedua,


FEBRIANDY, S.IP
 NIP. 198202272015031001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,


ZALMARDANIS
 NIP. 19800917 201212 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAJRI, S.Sos.**

Jabatan : **LURAH KOTO PANJANG DALAM**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.
NIP. 19850426 200312 1 001

MAJRI, S.Sos.
NIP. 197801052009011002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LURAH KOTO PANJANG DALAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan	90
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pemberdayaan Kelurahan	199.998.750	
Jumlah		199.998.750	

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.
NIP. 19850426 200312 1 001



MAJRI, S.Sos.
NIP. 19780105 200901 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIDHA KURNIADI, A.Md.**

Jabatan : **SEKRETARIS KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MAJRI, S.Sos.**

Jabatan : **LURAH KOTO PANJANG DALAM**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

MAJRI, S.Sos.

NIP. 19780105 200901 1 002

Pihak Pertama,

RIDHA KURNIADI, A.Md.

NIP. 198308172008031001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS KELURAHANKOTO PANJANG DALAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya pelayanan Kelurahan sesuai standar	Persentase Dokumen pelayanan yang diproses sesuai standar	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	55.255.350	
2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	144.743.400	
Jumlah		199.998.750	

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



MAJRI, S.Sos.

NIP. 19780105 200901 1 002

Pihak Pertama,



RIDHA KURNIADI, A.Md.

NIP. 198308172008031001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HASNINI, A.Ma.**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDHA KURNIADI, A.Md.**

Jabatan : **SEKRETARIS KOTO PANJANG DALAM**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

RIDHA KURNIADI, A.Md
NIP. 198308172008031001

Pihak Pertama,

HASNINI, A.Ma.
NIP. 197606102006042016

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI UMUM KELURAHAN KOTO PANJANG
DALAM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Layanan Umum Kelurahan Koto Panjang Dalam	- Jumlah penerimaan dokumen bidang pencatatan dan pendokumentasian dokumen umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	100 Dokumen
		- Jumlah pencatatan masuk bidang pencatatan dan pengadministrasian dokumen umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	100 Dokumen
		- Jumlah pendokumentasian berkas pencatatan dan pendokumentasian dokumen umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	100 Dokumen

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



RIDHA KURNIADI, A.Md
NIP. 198308172008031001

Pihak Pertama,



HASNINI, A.Ma.
NIP. 197606102006042016



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANISA YESTI, SP**

Jabatan : **KASI KESOS DAN EKBANG KELURAHAN KOTO PANJANG**

DALAM

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MAJRI, S.Sos.**

Jabatan : **LURAH KOTO PANJANG DALAM**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MAJRI, S.Sos.

NIP. 19780105 200901 1 002

ANISA YESTI, S.P

NIP. 197803232008012004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI KESOS DAN EKBANG KELURAHAN KOTO PANJANG
DALAM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100%
2	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan Dalam Kondisi Baik	85%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



MAJRI, S.Sos.

NIP. 19780105 200901 1 002

Pihak Pertama,



ANISA YESTI, S.P

NIP. 197803232008012004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUSYDI EKAPUTRA**

Jabatan : **KASI PEM DAN TRANTIBUM KOTO PANJANG DALAM**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MAJRI, S.Sos.**

Jabatan : **LURAH KOTO PANJANG DALAM**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MAJRI, S.Sos.

NIP. 19780105 200901 1 002

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

RUSYDI EKAPUTRA

NIP. 19670610 199303 1 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KASI PEM DAN TRANTIBUM KOTO PANJANG DALAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100 %
2	Meningkatnya Fasilitas Layanan Pengaduan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pengaduan Masyarakat Kelurahan yang Ditindaklanjuti	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

Pihak Kedua,



MAJRI, S.Sos.

NIP. 19780105 200901 1 002

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



RUSYDI EKAPUTRA

NIP. 19670610 199303 1 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHD. FADHAL THAMRIN, A. Md**

Jabatan : **KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTO PANJANG DALAM**
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MAJRI, S.Sos.**

Jabatan : **LURAH KOTO PANJANG DALAM**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MAJRI, S.Sos.

NIP. 19780105 200901 1 002

MOHD. FADHAL THAMRIN, A. Md

NIP. 19700415 200501 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTO PANJANG DALAM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan	Persentase Kegiatan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



MAJRI, S.Sos.

NIP. 19780105 200901 1 002



MOHD. FADHAL THAMRIN, A. Md

NIP. 19700415 200501 1 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HASRI ROZA, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH KOTO PANJANG PADANG**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.
NIP. 19850426 200312 1 001

Pihak Pertama,

HASRI ROZA, S.SOS.
NIP. 19790704 200701 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LURAH KOTO PANJANG PADANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan	90
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pemberdayaan Kelurahan	199.998.150	
Jumlah		199.998.150	

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.
NIP. 19850426 200312 1 001

Pihak Pertama,



HASRI ROZA, S.SOS.
NIP. 19790704 200701 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHARMAN, SP**

Jabatan : **SEKRETARIS KELURAHANKOTO PANJANG PADANG**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HASRI ROZA, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH KOTO PANJANG PADANG**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,


HASRI ROZA, S.SOS.
NIP. 19790704 200701 1 003

Pihak Pertama,


SHARMAN, SP
NIP.197105072006041010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KELURAHANKOTO PANJANG PADANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan Kelurahan sesuai standar	Persentase Dokumen pelayanan yang diproses sesuai standar	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



HASRI ROZA, S.SOS.
NIP. 19790704 200701 1 003

Pihak Pertama,



SHARMAN, SP
NIP. 197105072006041010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MULYADI, S. ST, Ars**

Jabatan : **KASI KESOS DAN EKBANG KOTO PANJANG PADANG**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HASRI ROZA, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH KOTO PANJANG PADANG**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua

HASRI ROZA, S.SOS.
NIP. 19790704 200701 1 003

Pihak Pertama,

MULYADI, SST. Ars
NIP. 19780105 200501 1 011

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KASI KESOS DAN EKBANG KOTO PANJANG PADANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100%
2	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan Dalam Kondisi Baik	85%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	36.100.200	
2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	163.897.950	
Jumlah		199.998.150	

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua



HASRI ROZA, S.SOS.
NIP. 19790704 200701 1 003

Pihak Pertama,



MULYADI, SST. Ars
NIP. 19780105 200501 1 011



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEIDI FRIANTO, SE**

Jabatan : **KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HASRI ROZA, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH KOTO PANJANG PADANG**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

HASRI ROZA, S.SOS.
NIP. 19790704 200701 1 003

Pihak Pertama,

MEIDI FRIANTO, SE
NIP. 19790509 200604 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PEM DAN TRANTIBUM KOTO PANJANG PADANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100 %
2	Meningkatnya Fasilitas Layanan Pengaduan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pengaduan Masyarakat Kelurahan yang Ditindaklanjuti	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

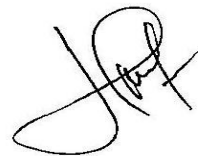
Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



HASRI ROZA, S.SOS.
NIP. 19790704 200701 1 003



MEIDI FRIANTO, SE
NIP. 19790509 200604 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LINDA SYUKRIANI, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH PADANG SIKABU**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.
NIP. 19850426 200312 1 001

Pihak Pertama,

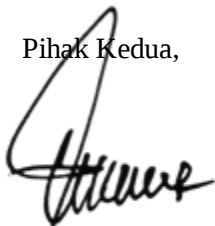
LINDA SYUKRIANI, S.SOS.
NIP. 19720316 199703 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LURAH PADANG SIKABU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan	90
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pemberdayaan Kelurahan	199.999.650	
Jumlah		199.999.650	

Pihak Kedua,



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



LINDA SYUKRIANI, S.SOS.

NIP. 19720316 199703 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IVING SANDRA**

Jabatan : **KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI
PEMBANGUNAN KELURAHAN PADANG SIKABU**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **LINDA SYUKRIANI, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH PADANG SIKABU**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

LINDA SYUKRIANI, S.SOS.
NIP. 19720316 199703 2 002

Pihak Pertama,

IVING SANDRA, S.Sos.
NIP. 19801215 200801 2 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI KESOS DAN EKBANG PADANG SIKABU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100%
2	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan Dalam Kondisi Baik	85%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TIPOKSI – NON DPA		

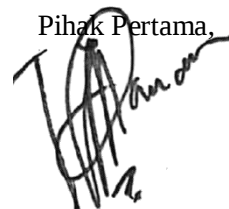
Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



LINDA SYUKRIANI, S.SOS.
NIP. 19720316 199703 2 002

Pihak Pertama,



IVING SANDRA, S.Sos.
NIP. 19801215 200801 2 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IMTISALUL AWAMIR**

Jabatan : **KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
KELURAHAN PADANG SIKABU**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LINDA SYUKRIANI, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH PADANG SIKABU**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

LINDA SYUKRIANI, S.SOS.
NIP. 19720316 199703 2 002

Pihak Pertama,

IMTISALUL AWAMIR
NIP. 197907232011011004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
PADANG SIKABU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100 %
2	Meningkatnya Fasilitas Layanan Pengaduan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pengaduan Masyarakat Kelurahan yang Ditindaklanjuti	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	DUPOKSI – NON DPA		

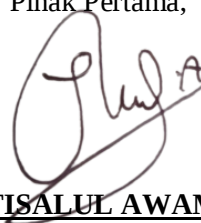
Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



LINDA SYUKRIANI, S.SOS.
NIP. 19720316 199703 2 002

Pihak Pertama,



IMTISALUL AWAMIR
NIP. 197907232011011004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WELLY NUGRAHI**

Jabatan : **KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN PADANG SIKABU**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LINDA SYUKRIANI, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH PADANG SIKABU**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

LINDA SYUKRIANI, S.SOS.

NIP. 19720316 199703 2 002

Pihak Pertama,

WELLY NUGRAHI, A.Md.

NIP. 19800428 201001 2 015

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADANG SIKABU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan	Persentase Kegiatan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pembangunan sarana dan prasaran kelurahan	30.530.850	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.468.800	
Jumlah		199.999.650	

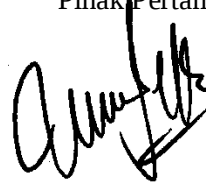
Pihak Kedua,



LINDA SYUKRIANI, S.SOS.
NIP. 19720316 199703 2 002

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



WELLY NUGRAHI, A.Md.RO
NIP. 19800428 201001 2 015



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAN CANDRA, S.Sos.**

Jabatan : **LURAH PARAMBAHAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

YAN CANDRA, S.Sos.

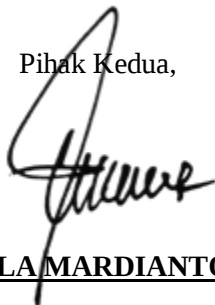
NIP. 19661111 1199103 1 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LURAH PARAMBAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan	90
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pemberdayaan Kelurahan	199.997.000	
Jumlah		199.997.000	

Pihak Kedua,

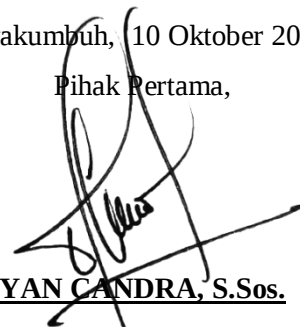


DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



YAN CANDRA, S.Sos.

NIP. 19661111 1199103 1 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUTYA ELWIMA, S.Tr.Keb.**

Jabatan : **SEKRETARIS KELURAHANPARAMBAHAN**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **YAN CANDRA, S.Sos.**

Jabatan : **LURAH PARAMBAHAN**

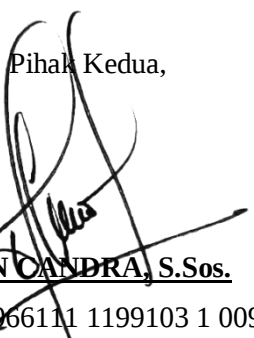
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

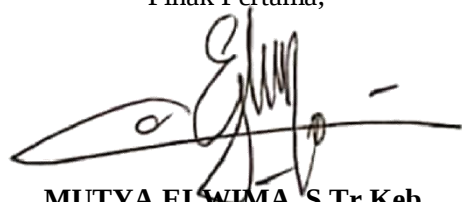
Pihak Kedua,


YAN CANDRA, S.Sos.

NIP. 1966111 1199103 1 009

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,


MUTYA ELWIMA, S.Tr.Keb.

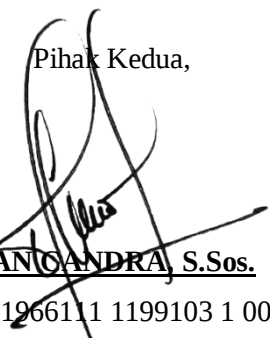
NIP. 19640101 200604 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KELURAHANPARAMBAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan Kelurahan sesuai standar	Persentase Dokumen pelayanan yang diproses sesuai standar	100%

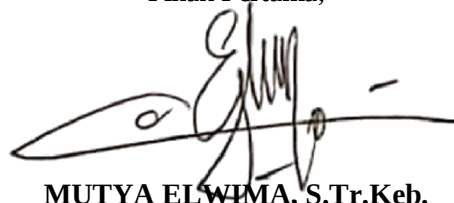
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

Pihak Kedua,


YANCANDRA, S.Sos.
NIP. 1966111 1199103 1 009

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,


MUTYA ELWIMA, S.Tr.Keb.
NIP. 19640101 200604 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULRISWAN, A.Md**

Jabatan : **KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM KELURAHAN
PARAMBAHAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YAN CANDRA, S.Sos.**

Jabatan : **LURAH PARAMBAHAN**

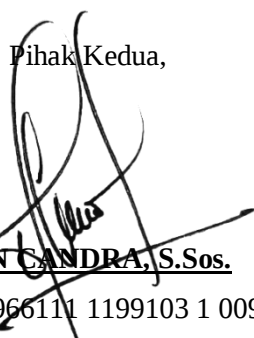
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


YAN CANDRA, S.Sos.

NIP. 1966111 1199103 1 009

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,


ZULRISWAN, A.Md

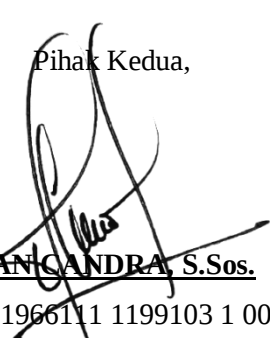
NIP. 19720117 199701 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KASI PEM DAN TRANTIBUM PARAMBAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100 %
2	Meningkatnya Fasilitas Layanan Pengaduan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pengaduan Masyarakat Kelurahan yang Ditindaklanjuti	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

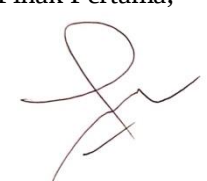
Pihak Kedua,


YANCANDRA S.Sos.

NIP. 1966111 1199103 1 009

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,


ZULRISWAN, A.Md

NIP. 19720117 199701 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KAPIR, SH**

Jabatan : **KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARAMBAHAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YAN CANDRA, S.Sos.**

Jabatan : **LURAH PARAMBAHAN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

YAN CANDRA, S.Sos.

NIP. 1956111 1199103 1 009

KAPIR, SH

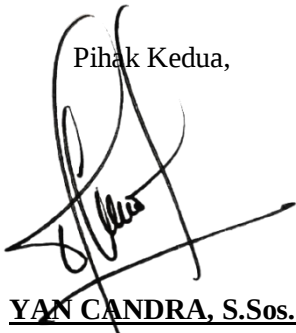
NIP. 19701224 200701 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARAMBAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan	Persentase Kegiatan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	145.813.500	
2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.183.500	
	Jumlah	199.997.000	

Pihak Kedua,



YAN CANDRA, S.Sos.

NIP. 1966111 1199103 1 009

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



KAPIR, SH

NIP. 19701224 200701 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDYA NOVA SARI, S.STP**

Jabatan : **LURAH PARIK MUKO AIA**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

WIDYA NOVA SARI, S.STP

NIP. 19931106 201708 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LURAH PARIK MUKO AIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan	90
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pemberdayaan Kelurahan	199.994.350	
Jumlah		199.994.350	

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.

NIP. 19850426 200312 1 001

Pihak Pertama,



WIDYA NOVA SARI, S.STP

NIP. 19931106 201708 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRISON, S.E.**

Jabatan : **SEKRETARIS KELURAHAN PARIK MUKO AIA**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WIDYA NOVA SARI, S.STP**

Jabatan : **LURAH PARIK MUKO AIA**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

WIDYA NOVA SARI, S.STP

NIP. 19931106 201708 2 002

Pihak Pertama,

HENDRISON, SE

NIP. 19731031 200604 1 002

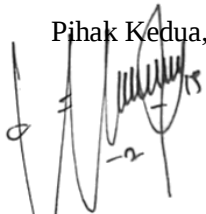
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KELURAHAN PARIK MUKO AIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan Kelurahan sesuai standar	Persentase Dokumen pelayanan yang diproses sesuai standar	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI	NON DPA	

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



WIDYA NOVA SARI, S.STP

NIP. 19931106 201708 2 002

Pihak Pertama,



HENDRISON, SE

NIP. 19731031 200604 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUSTAMAM**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HENDRISON, S.E.**

Jabatan : **SEKRETARIS KELURAHAN PARIK MUKO AIA**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HENDRISON, SE

NIP. 19731031 200604 1 002

BUSTAMAM

NIP. 196909062005011001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI UMUM KELURAHANPARIK MUKO AIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Layanan Umum Kelurahan Parik Muko Aia	- Jumlah penerimaan dokumen bidang pencatatan dan pendokumentasian dokumen umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	150 Dokumen
		- Jumlah pencatatan masuk bidang pencatatan dan pengadministrasian dokumen umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	150 Dokumen
		- Jumlah pendokumentasian berkas pencatatan dan pendokumentasian dokumen umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	150 Dokumen

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



HENDRISON, SE

NIP. 19731031 200604 1 002

Pihak Pertama,



BUSTAMAM

NIP. 196909062005011001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RILA ARIANTI, S.Pd**

Jabatan : **KASI KESOS DAN EKBANG KELURAHAN PARIK MUKO AIA**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WIDYA NOVA SARI, S.STP**

Jabatan : **LURAH PARIK MUKO AIA**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

RILA ARIANTI, S.Pd

NIP. 198501142011012003

Pihak Kedua,

WIDYA NOVA SARI, S.STP

NIP. 19931106 201708 2 002

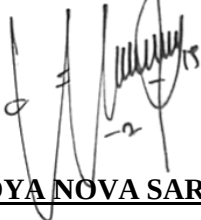
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KASI KESOS DAN EKBANG PARIK MUKO AIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100%
2	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan Dalam Kondisi Baik	85%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	39.456.850	
2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.537.500	
	Jumlah	199.994.350	

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



WIDYA NOVA SARI, S.STP

NIP. 19931106 201708 2 002

Pihak Pertama,



RILA ARIANTI, S.Pd

NIP. 198501142011012003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARDI FAHMI**

Jabatan : **KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM**

KELURAHAN PARIK MUKO AIA

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WIDYA NOVA SARI, S.STP**

Jabatan : **LURAH PARIK MUKO AIA**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

WIDYA NOVA SARI, S.STP

NIP. 19931106 201708 2 002

Pihak Pertama,

ARDI FAHMI, S.K.M.

NIP. 19781108 200501 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
PARIK MUKO AIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100 %
2	Meningkatnya Fasilitas Layanan Pengaduan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pengaduan Masyarakat Kelurahan yang Ditindaklanjuti	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



WIDYA NOVA SARI, S.STP

NIP. 19931106 201708 2 002

Pihak Pertama,



ARDI FAHMI, S.K.M.

NIP. 19781108 200501 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOPI INDRA, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH SUNGAI DURIAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.**

Jabatan : **CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P.
NIP. 19830426 200312 1 001

Pihak Pertama,

NOPI INDRA, S.SOS.
NIP. 19751110 200701 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LURAH SUNGAI DURIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan	90
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang Aktif	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pemberdayaan Kelurahan	199.999.800	
Jumlah		199.999.800	

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,


DIKI ENGLA MARDIANTO, S.ST.P

NIP. 19850426 200312 1 001

Pihak Pertama,


NOPI INDRA, S.SOS.

NIP. 19751110 200701 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIKO YUSRIZAL, S. Sos**

Jabatan : **SEKRETARIS KELURAHAN SUNGAI DURIAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOPI INDRA, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH SUNGAI DURIAN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NOPI INDRA, S.SOS.
NIP. 19751110 200701 1 006

RIKO YUSRIZAL, S. Sos
NIP. 750324 201001 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS KELURAHAN SUNGAI DURIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan Kelurahan sesuai standar	Persentase Dokumen pelayanan yang diproses sesuai standar	100%

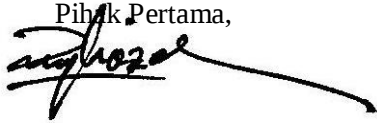
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
1.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	73.644.000	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126.355.800	
Jumlah		199.999.800	

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,


NOPI INDRA, S.SOS.
NIP. 19751110 200701 1 006

Pihak Pertama,


RIKO YUSRIZAL, S. Sos
NIP. 750324 201001 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NETI HERAWATI, A.Md.Kes**

Jabatan : **KASI KESOS DAN EKBANG SUNGAI DURIAN**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **NOPI INDRA, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH SUNGAI DURIAN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

NOPI INDRA, S.SOS.
NIP. 19751110 200701 1 006

Pihak Pertama,

NETI HERAWATI, A.Md.Kes
NIP. 196705281990032002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KASI KESOS DAN EKBANG SUNGAI DURIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100%
2	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan Dalam Kondisi Baik	85%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

Pihak Kedua,



NOPI INDRA, S.SOS.

NIP. 19751110 200701 1 006

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,



NETI HERAWATI, A.Md.Kes

NIP. 196705281990032002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SEFNI EKA PUTRI, S.ST. Ars**

Jabatan : **KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
KELURAHAN SUNGAI DURIAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOPI INDRA, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH SUNGAI DURIAN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

NOPI INDRA, S.SOS.
NIP. 19751110 200701 1 006

Pihak Pertama,

SEFNI EKA PUTRI, SST. Ars
NIP. 19781228 200312 2 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PEM DAN TRANTIBUM SUNGAI DURIAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pelayanan yang Diproses Sesuai Standar	100 %
2	Meningkatnya Fasilitas Layanan Pengaduan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pengaduan Masyarakat Kelurahan yang Ditindaklanjuti	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

Pihak Kedua,


NOPI INDRA, S.SOS.
NIP. 19751110 200701 1 006

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,


SEFNI EKA PUTRI, SST. Ars
NIP. 19781228 200312 2 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AZULFERI, A.Md**

Jabatan : **KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUNGAI DURIAN**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOPI INDRA, S.SOS.**

Jabatan : **LURAH SUNGAI DURIAN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,


NOPI INDRA, S.SOS.
NIP. 19751110 200701 1 006

Pihak Pertama,


AZULFERI, A.Md
NIP. 19710117 200604 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUNGAI DURIAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan	Persentase Kegiatan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Difasilitasi	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	KET.
	TUPOKSI – NON DPA		

Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,



NOPI INDRA, S.SOS.
NIP. 19751110 200701 1 006

Pihak Pertama,



AZULFERI, A.Md
NIP. 19710117 200604 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2024
KOTA PAYAKUMBUH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	90
3	Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%

Payakumbuh, 30 Januari 2024

CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



DIKI ENGLA MARDIANTO, S. STP

NIP. 198504262003121001

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kota : Payakumbuh

Perangkat Daerah : Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	90	91.19	100
3	Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024

: Rp.7.235.078.724

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

: Rp.6.448.983.326

Payakumbuh, 30 Januari 2024
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



DIKI ENGLA MARDIANTO, S. STP
NIP. 198504262003121001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH INSPEKTORAT

Jln. Gelatik, Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh,
Sumatera Barat 26218 Email : inspektoratpyk@gmail.com

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah melakukan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Payakumbuh, Maret 2025

Inspektur Kota Payakumbuh



ANDRI NARWAN, S.SOS, M.M, CGCAE

Pembina Utama Muda /

NIP: 19730319 199308 1 001